



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 844 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR
100 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Tengah, perlu dilakukan Perubahan Keputusan Walikota Nomor 100 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 324 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 844 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 100

TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SEKOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kecamatan
1.	Ahmad Faisal Anshory, S.STP NIP. 198301192001121001 Penata Tk I (III/d)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN TENGAH
2.	Rachmatul Haliq, S.Sos NIP. 19730311 199803 1 008 Penata (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
3.	Ahmad Jamaludin, A.Md	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
4.	Eddy Nawahyuni, S. Hut NIP. 19670908 201001 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN UTARA
5.	Na'imah, SE NIP. 19781027 200901 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
6.	Faturrahman, S.Sos NIP. 1970215 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
7.	Muhammad Syarmani, S.STP, M.Eng NIP. 19810411 200012 1 004 Penata (III/c)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN TIMUR
8.	Aries Wardhana, SH NIP. 197306301994031004 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
9.	Ida Rakhmawati, SH NIP. 197501152008032002 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kecamatan
10.	Mariani, S.Sos, M.AP NIP. 19660303 198903 2 009 Pembina (IV/a)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN SELATAN
11.	Agus Susanto, S.STP NIP. 198102072000121004 Pembina (IV/a)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
12.	Nur Musliani NIP. 19771110 200801 1 017 Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
13.	Haryanta, SE NIP. 19710311 199203 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN BARAT
14.	Jaya NIP. 196710061993031008 Penata Tk. I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
15	Maryani, S.Kom NIP. 19831009 201001 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA